

ARTIKEL PENELITIAN DOSEN MUDA



**DILEMA *MALAKOK* ANAK TIDAK BERSUKU
DALAM SOSIAL BUDAYA MINANGKABAU**

Oleh
Dra. Leni Syafyahya, M. Hum.

**DIBIYAI DIPA SESUAI DENGAN SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN PENELITIAN
NOMOR : 005/SP3/DP2M/II/ 1 FEBRUARI 2006
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**FAKULTAS SASTRA / SASTRA INDONESIA
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
SEPTEMBER, 2006**

HALAMAN PENGESAHAN
ARTIKEL PENELITIAN DOSEN MUDA

1. a. Judul Penelitian : **Dilema *Malakok* Anak Tidak Bersuku dalam Sosial Budaya Minangkabau**
b. Bidang Ilmu : Sastra / Filsafat
c. Kategori Penelitian : Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap dan Gelar : Dra. Leni Syafyahya, M.Hum.
b. Jenis Kelamin : Perempuan
c. Golongan Pangkat/NIP : III c/ 132 093 24
d. Jabatan Fungsional : Lektor
e. Jabatan Struktural : -
f. Fakultas / Jurusan : Sastra / Sastra Indonesia
g. Pusat Penelitian : Universitas Andalas
3. Alamat Ketua Peneliti
a. Alamat Kantor/Telp : Fakultas sastra Unand / 0751 21227
b. Alamat Rumah / Telp : Jl. Mangga Raya No. 49 Balimbiang Padang / 0751 496671
4. Jumlah Anggota Peneliti : Tidak ada
5. Lokasi Penelitian : Sumatera Barat
6. Kerjasama dengan Institusi Lain : Tidak ada
7. Lama Penelitian : 10 Bulan
8. Biaya yang Diperlukan
a. Sumber dari Depdiknas : Maks Rp 8.500.000,00
b. Sumber Lain : Tidak ada
Jumlah : Rp 8.500.000,00
(Delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Padang, 11 September 2006

Mengetahui,
Dekan Fakultas Sastra
Universitas Andalas

Ketua Peneliti,

Dra. Adriyetti Amir, S.U.
NIP 131 413 768

Dra. Leni Syafyahya, M.Hum
NIP 132 093 248

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian

Prof. Dr. Ir. H. Helmi, M.Sc.

NIP 131 474 873

DILEMA MALAKOK ANAK TIDAK BERSUKU DALAM SOSIAL BUDAYA MINANGKABAU¹

Dra. Leni Syafyahya, M.Hum.²

ABSTRAK

Anak tidak bersuku ialah anak yang lahir dari perkawinan pria Minangkabau dengan wanita non-Minangkabau. Menurut adat Minangkabau yang menganut garis keturunan matrilineal, anak-anak ini dapat dimasukkan ke dalam system kekerabatan Minangkabau setelah menjalani suatu proses yang disebut Malakok. Mereka diterima dan ditampung dalam struktur persukuan Minangkabau setelah membayar upeti adat. Ketentuan upeti adat sangat dipengaruhi oleh daerah/tempat terjadinya prosesi malakok. Karena dipengaruhi oleh daerah pelaksanaannya, hal ini mengakibatkan syarat dan tata cara, serta penanda dan petanda pembayaran upeti malakok terhadap anak tidak bersuku di daerah-daerah memiliki perbedaan. Dengan demikian terjadinya keragaman syarat dan tata cara serta penanda dan petanda pembayaran upeti malakok terhadap anak tidak bersuku dalam sosial budaya Minangkabau. Namun, persoalan mendapatkan suku bagi anak yang tidak bersuku tidak semudah yang dibayangkan. Di satu sisi, malakok dapat memberikan suku bagi anak yang tidak bersuku. Di sisi lain, malakok dapat menimbulkan dilemma, baik dari pihak lelaki Minangkabau, maupun dari pihak kaum/kerabat/suku yang akan memberikan suku bagi anak yang tidak bersuku tersebut. Bagaimana solusinya ? Dalam tulisan ini, akan dideskripsikan dan dijelaskan persoalan tersebut di atas.

1. PENDAHULUAN

Status anak-anak di Minangkabau yang lahir dari perkawinan pria Minangkabau dengan wanita non-Minangkabau, baik yang tinggal di rantau maupun yang berada di ranah Minangkabau merupakan dilema pelik yang dihadapi oleh orang Minangkabau. Hal itu disebabkan secara umum masih tertutupnya pintu hati orang Minangkabau untuk menerima anak-anak tersebut menjadi orang Minangkabau. Padahal, kalau kita perhatikan dan amati banyak dari anak-anak yang berdarah Minangkabau ini, seperti ibunya dari suku Betawi dan suku Sunda, bangga menjadi orang Minangkabau dan mengatakan diri mereka sebagai orang Minangkabau. Ini berarti, sesungguhnya mereka mendambakan dapat diterima dalam persukuan Minangkabau. Patut dicatat pada umumnya istri-istri non-Minangkabau adalah mereka menganut garis keturunan “patrilinial” atau bilateral sehingga bergitu mereka kawin dengan pria Minangkabau

¹ Penelitian ini dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

sesungguhnya mereka mendambakan dapat diterima dalam persukuan Minangkabau khususnya anak-anak mereka (Amir, 2005 dalam internet www.cimbuak.com).

Akan tetapi, apa yang terjadi ? Banyak perempuan non-Minangkabau yang mempunyai ikatan kekerabatan dengan orang Minangkabau (bersuamikan pria Minangkabau), menetap di ranah Minangkabau, berbahasa, beradat- istiadat bahkan beranak-pinak di Minangkabau tetapi masih saja dianggap bukan orang Minangkabau/orang luar, contoh, di kampung penulis di Kabupaten Agam. Ada seorang lelaki beristrikan wanita Betawi, karena susahnya hidup di rantau mereka pulang ke kampung. Sewaktu mereka pulang ke kampung, belumlah memiliki keturunan. Sekarang, setelah 15 tahun menetap di ranah Minangkabau, mereka telah memiliki 2 orang anak. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada permasalahan, maksudnya mereka dapat hidup dengan tenang. Akan tetapi, lain halnya dalam persoalan adat-istiadat. Anak-anak mereka dikatakan anak-anak yang diakui sebagai orang luar Minangkabau karena anak-anak tersebut tidak memiliki suku. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan, sistem persukuan di Minangkabau berdasarkan garis keturunan ibu, maka dari itu setiap anak yang dilahirkan oleh perempuan Minangkabau pasti sukunya sama dengan ibunya. Akan tetapi, bagaimanakah dengan anak-anak yang ibunya bukan orang Minangkabau? apakah mereka tidak memiliki suku? Amir (1997:168) mengatakan menurut adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, anak-anak yang lahir dari perkawinan antara pria Minangkabau dengan wanita non-Minangkabau tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem kekerabatan Minangkabau. Lebih lanjut Amir mengatakan anak-anak ini dalam kaca mata adat Minangkabau berstatus "**anak tidak bersuku**" bahkan di lingkungan marga ibunya mereka juga tidak diterima dalam sistem patrilineal, sehingga jadilah status mereka terkatung di awang-awang.

Sebenarnya, anak yang dikatakan tidak bersuku tersebut dapat dicarikan sukunya dengan menjalani persyaratan adat yang disebut dengan *Malakok*. Mereka diterima dan ditampung dalam struktur persukuan Minangkabau/ menjadi kemenakan di Minangkabau setelah membayar upeti adat dalam bentuk uang, barang, maupun hewan (Amir, 1997:169). Ini menandakan bahwa adat Minangkabau sesungguhnya bersifat terbuka.

Rumusan yang hampir sama dinyatakan oleh Navis (1985:128) bahwa untuk menjadi orang Minangkabau diperlukan tata cara yang dinamakan mengisi adat: *Cupak*

diisi limbago dituang. Maksudnya, mengiaskan aturan tersendiri untuk memenuhi suatu kewajiban pada keadaan yang berbeda-beda. Dengan kata lain, kalau seseorang ingin menjadi orang Minangkabau haruslah terlebih dahulu memenuhi aturan-aturan dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam adat.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa anak yang tidak bersuku dapat diberikan suku setelah menjalani suatu proses yaitu *malakok*. Proses *malakok* ini perlu dikembangkan dan dimasyarakatkan kepada generasi muda Minangkabau khususnya generasi muda yang menjalin kekerabatan dengan wanita non-Minangkabau. Akan tetapi, persoalan mendapatkan suku bagi anak tidak bersuku dengan cara *malakok* tidaklah semudah yang dibayangkan, mengapa demikian? Memang di satu sisi, *malakok* ini dapat memberikan suku bagi anak yang tidak bersuku. Di sisi lain, *malakok* ini juga menimbulkan dilema terutama bagi lelaki Minangkabau yang beristrikan wanita non-Minangkabau dan tidak dapat membayarkan upeti adat tersebut. Hal itu disebabkan oleh kemiskinan hidup mereka. Dengan demikian, akan menjadi anak yang tidak bersukukah anak mereka selamanya? Apakah ada solusi lain dan semacam kemudahan dalam *malakok* ini? Sebab *malakok* bagi orang yang ekonominya baik tentulah tidak bermasalah, tetapi bagaimana sebaliknya? Jawabannya dapat kita baca dalam tulisan ini.

2. MALAKOK

Sepanjang pengamatan yang peneliti lakukan, pembicaraan khusus tentang dilema *malakok* anak tidak bersuku dalam sosial budaya Minangkabau belumlah ditemukan. Hal ini menyebabkan terbatasnya referen yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini. Pembahasan tentang proses *malakok* peneliti temukan dalam buku Amir M.S (1997) pada bab pemekaran suku dan bunga rampai adat Minangkabau. Di samping itu, Amir juga menulis masalah azas *malakok* ini dalam pemekaran suku di Minangkabau dalam internet www.cimbuak.com pada tanggal 20 Februari 2005.

Salah satu ciri khas orang Minangkabau ialah suku. Artinya, orang Minangkabau adalah orang yang memiliki suku dan menjadi anggota sistem persukuan cara Minangkabau. Amir (1997: 168) mengatakan suku di Minangkabau adalah kelompok kaum yang berasal dari seorang “Ninie” (perempuan), *sasuku* artinya, semua keturunan dari “Ninie” yang pertama sampai kepada kita yang hidup sekarang sebagai

“anak” yang kini masih hidup. Lebih lanjut Amir mengatakan namun, pengertian suku dalam adat Minangkabau bukanlah yang bersifat statis, malah cukup dinamis, pengertian suku berkembang, baik dalam artian jumlah maupun dalam artian mutu. Amir juga mengatakan orang yang sesuku tidak selalu terdiri dari orang yang seninieki, hal ini dimungkinkan oleh dua hal yaitu:

1. setiap nagari merupakan wilayah adat yang indenpenden yang tidak terikat dengan nagari lain, sedangkan di lain pihak terdapat mobilitas penduduk yang bebas antara satu wilayah dengan wilayah lain
2. adanya pendatang baru dari luar Minangkabau yang menetap di salah satu nagari

Proses pemasukan/pembauran pendatang baru ini ke dalam struktur persukuan asal disebut dengan proses *malakok* (Amir, 1997:61). Lebih lanjut Amir mengatakan, dengan adanya pendatang baru ini hubungan kekerabatan yang ada dalam suku sebagai inti dari nagari menjadi;

1. Hubungan tali Darah
Hubungan antara mereka yang seketurunan
2. Hubungan Tali Budi
Hubungan antara mereka yang mempunyai suku yang sama dari satu nagari yang pindah ke nagari lain dan *malakok* pada suku yang sama di nagari baru.
3. Hubungan Tali Emas
Hubungan yang tercipta antara pendatang baru berasal dari luar Minangkabau yang diterima dalam persukuan Minangkabau dengan membayar semacam Upeti (uang emas). Di samping itu, anak-anak dari pria Minangkabau yang beristri wanita non-Minangkabau, mereka dapat diterima dan ditampung dalam persukuan melalui *malakok*.

Dari pendapat Amir di atas, dapat dikatakan bahwa anak-anak yang lahir dari ibu non-Minangkabau akan mendapatkan suku apabila telah dilakukan upacara adat/ *malakok*. Setelah itu, anak-anak tersebut akan dipandang sebagai kemenakan bertali emas. Kemenakan bertali emas ini tidak mempunyai hak yang sama dengan kemenakan batali darah. Kemenakan bertali emas tidak berhak menerima warisan gelar pusaka, tetapi

mungkin dapat menerima harta warisan jika diwasiatkan kepadanya karena memandangi jasa-jasanya/disebabkan uangnya (Toeh, 1967:80).

Di samping itu, ikhwal pembicaraan dilema *malakok* anak tidak bersuku termasuk dalam ranah pengkajian semiotik. Semiotik adalah ilmu yang mempelajari lambang-lambang dan tanda-tanda (Kridalaksana, 1993:195). Dalam upacara adat/pembayaran upeti, akan diberikan tanda sebagai syarat diterimanya seseorang dalam persukuan di Minangkabau. Tanda yang diberikan sebagai pembayaran upeti dapat berbentuk uang, barang, hewan atau tanda lainnya sesuai dengan kesepakatan masyarakat setempat. Jika suatu masyarakat menggunakan sistem tanda sebagai pengaturan kehidupan bermasyarakat, baik perilaku bahasa maupun benda-benda yang dibuatnya merupakan tanda-tanda yang mengatur pola-pola interaksi sosial dalam masyarakat (Masinambow dan Hidayat, 2002 : 13). Rumusan yang hampir sama dinyatakan oleh Agar 1974 (dalam Masinambow dan Hidayat, 2002:13) membuat tipologi dari tanda-tanda yang digunakan dalam masyarakat atas:

1. Tanda-tanda pribadi
 - 1.1 tanda-tanda verbal
 - 1.1.1 tanda-tanda linguistik
 - 1.1.2 tanda-tanda paralinguistik
 - 1.2 tanda-tanda nonverbal
2. Tanda-tanda kontekstual
 - 2.1 tanda-tanda fashion
 - 2.2 tanda-tanda lingkungan

Tanda-tanda di atas dianggap sebagai tanda atau unsur kebudayaan dengan menggunakan konsep tanda dari Saussure yang masuk dalam antropologi melalui linguistik. Saussure (dalam Masinambow dan Hidayat, 2002:15) mengatakan Signifier/penanda sebagai struktur/bentuk dan signified/petanda sebagai isi mempunyai eksistensi dalam batin manusia sebagai warga masyarakat dan oleh karena itu, mempengaruhi persepsi tentang dunia luar ataupun pola perilaku dalam interaksi sosial dan dalam hubungan dengan penggarapan dan pengolahan dunia luar.

3. SYARAT DAN TATA CARA MALAKOK ANAK TIDAK BERSUKU

Syarat merupakan suatu tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, apabila tuntutan telah dipenuhi maka permintaan pun telah dikabulkan. Begitu pula, dengan permintaan suku bagi anak tidak bersuku. Suku akan didapatkan apabila tuntutan adat telah dipenuhi sesuai dengan pepatah adat “*Cupak diisi limbago dituang*” artinya ada aturan tersendiri untuk memenuhi suatu kewajiban pada keadaan yang berbeda-beda.

Keadaan yang berbeda-beda akan menyebabkan syarat dan tata cara yang berbeda pula. Demikian pula dengan *malakok*, pada daerah yang berbeda memiliki syarat dan tata cara yang berbeda pula. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dan pengamatan di tiga daerah Darek yaitu: 1) Kabupaten Agam di dua daerah yaitu: Kecamatan IV Angkek Canduang dan Kecamatan Bnh. Sei Puar, 2) Kabupaten 50 Kota di dua daerah yaitu: Kecamatan Gn. Mas Suliki dan Kecamatan Perwk. Sago Halaban, 3) Kabupaten Tanah Datar di dua daerah yaitu: Kecamatan Limo Kaum dan Kecamatan Tj. Emas. Di samping tiga daerah Darek, peneliti juga melakukan penelitian di tiga daerah Rantau yaitu: 1) Kabupaten Padang Pariaman di dua daerah: Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung dan Kecamatan Nan Sabaris, 2) Kabupaten Sawah Lunto Sijunjuang di dua daerah yaitu: Kecamatan Koto VII dan Kecamatan Kupitan, dan 3) Kota Padang di dua daerah yaitu: Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Padang Selatan.

Selama pengumpulan data, peneliti menemukan beberapa daerah baik Darek maupun Rantau yang tidak melakukan proses *malakok* terhadap anak tidak bersuku. Daerah tersebut ialah Daerah Kecamatan IV Angkek Canduang dan Kabupaten Sawah Lunto Sijunjuang. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya, di daerah Darek, yang tidak melakukan proses *malakok* bagi anak tidak bersuku dikarenakan menurut adat mereka seorang lelaki Minangkabau harus menikah dengan wanita Minangkabau pula. Pernikahan antara lelaki Minangkabau dengan wanita non-Minangkabau dianggap sebagai pernikahan yang tidak menguntungkan. Anak-anak dari pernikahan ini tidaklah akan memperbesar jumlah anggota kaum, sebab anak-anak itu tidak dapat dipandang sebagai orang Minangkabau. Di samping itu, jika wanita yang dinikahi itu menggantungkan hidup sepenuhnya kepada suaminya, maka kewajiban si lelaki tersebut terhadap kaumnya akan terganggu. Jika tidak, biasanya seorang lelaki Minangkabau yang menikah dengan

wanita non-Minangkabau, mereka tidak akan tinggal di daerah/kaum kerabat lelaki tersebut. Dengan kata lain, mereka akan tinggal di daerah perantauan.

Di samping daerah Darek, di daerah Rantau (Sawah Lunto Sijunjung) tidak ada pula proses *malakok* bagi anak tidak bersuku. Hal ini disebabkan daerah ini umumnya dihuni oleh para pendatang yang berasal dari berbagai daerah, di antaranya dari daerah Jawa dan Medan. Adanya pendatang baru dari luar Minangkabau yang menetap di daerah Minangkabau mengakibatkan keragaman/heterogen penduduk. Akibat keragaman ini menyebabkan satu nagari yang tidak lagi terbatas pada keempat suku yang seniniek, tetapi sudah diragami dengan pendatang baru yang harus dimasukkan ke dalam struktur pesukuan yang terdapat dalam nagari tersebut. Proses pemasukan pendatang baru ini ke dalam struktur pesukuan di Minangkabau juga disebut dengan *malakok*. Jadi pada daerah ini, ditemukan bentuk *malakok* yang lain yang disebut dengan *malakok* pada sekelompok pendatang dari luar Minangkabau dan menetap di Minangkabau. Pada penelitian ini, peneliti tidak membahas *malakok* jenis tersebut. Di bawah ini, akan dideskripsikan dan dijelaskan syarat dan tata cara *malakok* anak tidak bersuku, baik di daerah Darek maupun di Daerah Rantau.

3.1 Syarat dan Tata Cara *Malakok* Anak Tidak Bersuku di Daerah Darek

Seperti telah dijelaskan di atas, syarat merupakan suatu yang harus dipenuhi. Apabila syarat telah dipenuhi maka suku akan didapatkan oleh anak tidak bersuku. Karena titik pengamatan dilakukan di beberapa daerah Darek, maka dalam prosesi *malakok* anak tidak bersuku di daerah darek ini memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang meminta suku. Syarat dan tata cara yang penulis deskripsikan di bawah ini merupakan kumpulan dari beberapa syarat dan tata cara *malakok* di beberapa daerah Darek yang dijadikan sample.

1. *Carano* diisi dengan *siriah langkok* dan di atas *siriah langkok* diletakkan emas seberat 2 emas. Emas di sini boleh ditukar dengan uang tunai dengan catatan jumlah uang tersebut sama dengan harga 2 emas.
2. *Carano* diisi dengan *siriah langkok* dan di atas *siriah langkok* tersebut diletakkan emas seberat 4 sampai 5 emas. Emas di sini tidak boleh ditukarkan dengan uang, walaupun jumlah uang yang diberikan sama dengan harga 4 sampai 5 emas. Di

samping itu, berat emas juga dapat kurang atau lebih dari 4 sampai 5 emas, tergantung kepada permintaan para penghulu kepada kerabat anak yang akan diberikan suku.

3. Seekor kerbau atau seekor kambing akan dipotong dalam upacara pemberian suku dan untuk menjamu seluruh penduduk nagari.

Setelah syarat-syarat di atas dipenuhi, acara selanjutnya ialah permintaan persetujuan dari pihak suku yang akan menerima. Persetujuan tersebut dimulai dari:

1. pihak keluarga bapak yang akan menerima
2. sanak saudara sekeliling
3. semua kaum/kerabat yang sapasukuan dengan suku yang akan menerima
4. jika tiga persetujuan di atas telah didapatkan, langkah selanjutnya ialah memberitahukan penghulu yang ada di setiap persukuan di daerah itu. Di daerah Sariaik kecamatan Banh. Sei. Puar misalnya, ada empat suku yaitu: Sikumbang, Koto, Tanjung, dan suku Panyalain. Berarti keempat penghulu di suku ini harus diberitahu.

Setelah persetujuan dan pemberitahuan kepada semua penghulu selesai. Tata cara *malakok* lainnya yang akan dilakukan ialah mengadakan upacara adat dengan mendatangkan keempat penghulu tersebut ke rumah anak yang akan diberikan suku. Di samping keempat penghulu itu, sanak saudara dan masyarakat di nagari itu ikut memeriahkan upacara ini.

3.2 Syarat dan Tata Cara *Malakok* Anak Tidak Bersuku di Daerah Rantau

Sama dengan daerah darek, titik pengamatan di daerah Rantau juga dilakukan di beberapa daerah, maka syarat *malakok* di sini juga memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang meminta suku. Deskripsi syarat dan tata cara *malakok* di daerah Rantau di bawah ini merupakan kumpulan dari syarat dan tata cara *malakok* di daerah Rantau yang dijadikan sampel penelitian ini., yaitu:

1. *Carano* diisi dengan uang (jumlahnya tidak ditentukan atau sesuai kesanggupan keluarga anak yang akan *malakok*.)

2. Memotong kambing sebagai pemberitahuan kepada masyarakat banyak bahwa anak si Fulan telah *malakok* ke suku ayahnya dan resmi menjadi anak sekaligus kemenakan dalam suku tersebut.
3. Dalam acara potong kambing tersebut, diundang sekalian orang kampung, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, rang mudo (para pemuda), rang sumando dan seluruh isi kampung.
4. Ada syarat lain yang lebih sederhana yaitu satu ikat *siriah*, *siriah* ini akan diberikan kepada pihak yang akan memberikan suku. Di sisi lain, pihak yang memberi suku akan memberikan uang sebesar Rp 5000,00 kepada ibu si anak yang tidak bersuku. Hal ini dilakukan sebagai tanda bahwa anak yang tidak bersuku telah memiliki suku atau istilah lainnya telah digadaikan.

Setelah persyaratan di atas dipenuhi, langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak yang meminta suku ialah:

1. Ayah dari anak yang akan *malakok* mendatangi penghulu sukunya tempat si anak akan ditumpangkan (dititipkan).
2. Si ayah menyampaikan maksud hatinya untuk 'memprjuangkan si anak' artinya memberikan suku untuk si anak, memberi kehidupan bagi si anak, memberikan tanah tempat berdiam, memberikan setumpak (sebidang) sawah untuk digarap.
3. Penghulu suku menerima dengan syarat, mereka mampu melaksanakan '*Adat diisi, limbago dituang*'.
4. Tata cara *malakok* yang lebih sederhana ialah dengan menggadaikan si anak ke kerabat ayahnya. Sebagai bukti (*tando*) si anak *malakok* ke kerabat ayahnya, si ibu anak tidak bersuku memberikan *siriah* satu ikat kepada kerabat ayah si anak. Pihak kerabat ayah yang akan memberikan suku memberikan si ibu anak yang tidak bersuku uang sebanyak Rp. 5000,00, dan air putih satu botol. Dengan demikian, resmi lah si anak mempunyai suku yang sama dengan kerabat ayahnya. Apabila si anak menikah nantinya, uang sebanyak Rp 5000,00 itu dikembalikan kepada kerabat ayahnya. Selain itu, ibu si anak juga memberikan *nasi kunik* (ketan yang diberi kunyit sehingga berwarna kuning), nasi, dan lauk pauk. Pada saat yang bersamaan, pihak kerabat ayahnya juga memberikan *baju sapatagak* (satu stel), dan selebar sarung. Hal ini dilakukan sebagai pertanda bahwa si anak

tidak lagi *tagadai* (digadaikan), melainkan sudah menjadi ‘bagian’ dari pihak kerabat ayahnya.

Dari keterangan di atas, dapat dilihat syarat dan tata cara *malakok* anak tidak bersuku dalam sosial budaya Minangkabau baik di daerah Darek maupun daerah Rantau memiliki variasi. Bahkan di daerah Darek saja dan daerah Rantau saja juga memiliki variasi syarat dan tata cara *malakok*. Artinya, setiap daerah memiliki syarat dan tata cara yang berbeda. Ada daerah yang memiliki syarat dan tata cara yang cukup berat, bahkan tidak mau melakukan *malakok* bagi anak yang tidak bersuku. Di sisi lain, ada pula daerah yang memiliki syarat dan tata cara yang cukup ringan bahkan sangat sederhana. Hal ini sesuai dengan pepatah di Minangkabau “*adaik salingka nagari*” artinya aturan dan norma yang berlaku di suatu nagari akan berbeda dengan aturan dan norma di nagari lain.

4. PENANDA DAN PETANDA PROSES *MALAKOK* ANAK TIDAK BERSUKU

Tanda terdiri dari dua komponen yaitu citra bunyi dan konsep. Citra bunyi itu bertindak sebagai penanda (signifier) dan petanda (signified). Dengan demikian, tanda itu sendiri merupakan manifestasi kongret dari citra bunyi. Jadi, penanda dan petanda merupakan unsure mentalistik. Dengan kata lain, di dalam tanda terungkap citra bunyi atau pun konsep sebagai dua komponen yang tidak terpisahkan.

Demikian pula halnya, dalam proses *malakok*, ada penanda dan petanda. Penanda dan petanda tersebut diimplementasikan dalam bentuk *pasambahan*. Karena penelitian ini dilakukan di dua daerah Minangkabau yaitu Darek (tiga kecamatan dan setiap kecamatan diambil sampel 2 daerah) dan Rantau (tiga kecamatan dan setiap kecamatan diambil sample 2 daerah), penanda dan petanda yang digunakan dalam proses *malakok* pada kedua daerah ini juga memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut dapat terlihat dalam *pasambahan* yang digunakan. Penanda dan petanda yang digunakan dalam proses itu dapat kita lihat dibedakan atas dua bahagian yaitu:

4.1 Pasambahan dalam Prosesi *Malakok* Anak tidak Bersuku di Daerah Darek

Karena tidak semua daerah sample yang menerima dan melakukan prosesi *malakok*, maka *pasambahan* yang didapatkan juga tidak pada semua daerah. *Pasambahan* ini diucapkan diwaktu acara perhelatan pemberian suku. Yang melakukan *pasambahan* ini

ialah para penghulu setiap suku dengan penghulu suku yang akan memberikan suku terhadap anak tidak bersuku atau pihak yang mengadakan perhelatan. Adapun bunyi *pasambahan* tersebut ialah;

1. Yang membuka *pasambahan* ialah pihak yang meminta suku
2. dijawab oleh penghulu suku-suku lain di daerah tersebut
3. setelah itu *pasambahan* dilanjutkan dengan permintaan syarat oleh penghulu suku-suku lain di daerah itu
4. jawaban dari pihak yang meminta suku
5. jawaban kembali oleh penghulu suku-suku lain
6. *pasambahan* ditutup oleh penghulu yang meminta suku

Bunyi dari *pasambahan* tersebut ialah sebagai berikut:

1. *Bakarano batu jatuah ka lansiang lapeh di pangka kajo pangato panyalai ka panggulu nan 4 suku*

Kok panggulu nan 4 suku kok jauhlah bajdang ampianglah baturuik

Lah batingkek janjang lah batapiak bandua

Duduak bareda di tengah rumah

Rokok sabatanglah baisok, siriah sakapualah bakunya

Baa di hari nan kini kok banamulsi nan taragak nan takana

Disilang nan bapangka pangka kajo pangato panyalai

Kok nan ka elok di siang nan ka banda di katangahkan jo nyo ka panggulu nan 4 suku

Artinya: suatu pemberitahuan kepada penghulu yang empat suku karena anak mereka telah menikah dengan orang luar Minangkabau. Karena anak tersebut telah memiliki anak pula, maka kaum mereka ingin memberikan suku kepada anak yang ibunya orang luar Minangkabau.

2. *Jawabab dari pangulu nan 4 suku*

sapanjang panitahan pangka kajo pangato panyalai

ko lah ka bana ditarimo jo nyo pangulu nan 4 suku

pasambahan yang dua baris ini diucapkan oleh empat penghulu secara bergantian.

Artinya: Penghulu yang empat suku setuju saja memberikan suku kepada keturunan mereka asalkan suku, pasukan, dan kaum yang akan menerima telah setuju.

Intinya segala sesuatu diputuskan dengan mufakat.

3. Setelah itu *panggulu nan 4 suku* meminta tuntutan dengan bunyi *pasambahan* sebagai berikut:

kok bana lai nan taragak nan takana di pangka kajo pangato panyalai

lah elok di siangan baari tarang bak bulan jan nyo pangulu nan 4 suku

Artinya: Jika sudah ada suatu keinginan marilah kita mufatkan segala sesuatunya

4. jawaban dari penghulu nan meminta suku;

nan taragak nan takana nan silang bapangka pangka kajopangato panyalai

*di hari nan kini anak di pangato panyalai
kini buleklah sagiliang-pipiahlah satapiak pangato panyalai
pangato panyalai manarimo anak dari pangato panyalai nan banamo si Antun
kini manjadi kamanakan pangato panyalai
ikolah nan basampaikan ka pangulu nan 4 suku*

Artinya: yang ingin disampaikan ialah, kami sasuku dan sapsasukuan telah setuju untuk memberikan suku kepada anak yang ibunya orang luar Minangkabau dan menjadikannya sebagai kemenakan dari suku dan sapsasukuan kami.

5. *Jawaban pangulu nan 4 suku
karanolah bulek sagiliang, pipiahlah satapiak
pangato panyalai, lah satarimo jo pangulu nan 4 suku.*

Artinya: karena suku dan sapsasukuan kaum yang menerima telah setuju, maka kami penghulu yang lain juga akan menerima anak tersebut menjadi kemenakan dari suku itu.

Demikianlah bunyi *pasambahan* dalam perhelatan pemberian suku kepada anak yang tidak bersuku. Dari keterangan yang penulis dapatkan, suku dapat diberikan kepada anak yang tidak bersuku biasanya di daerah Darek terjadi pada keturunan yang *punah*. Artinya, keturunan yang *punah* adalah tidak adanya kaum yang melanjutkan keturunannya dari pihak yang perempuan. Jika suatu kerabat memiliki keturunan yang banyak/bakambang, keturunan ini biasanya tidak akan memberikan suku kepada anak yang tidak bersuku dalam kerabat mereka.

4.2 Pasambahan dalam Prosesi *Malakok* Anak tidak Bersuku di Daerah Rantau

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di daerah Rantau syarat dan tata cara *malakok* di daerah ini ada yang cukup ringan, bahkan sangat sederhana. Pada daerah yang memiliki syarat dan tata cara yang sangat sederhana tidak terdapatnya *psamabahan* dalam prosesi *malakok* ini.

Pasambahan dalam prosesi *malakok* disebut dengan “*Inggan Biteh*”. Di bawah ini dideskripsikan *pasambahan* dalam prosesi tersebut. Andai si anak akan *malakok* ke suku Mandailing maka *Inggan Bitehnya* berbunyi:

*“Masi carano, mandabiah kambing
Alun sah manjadi kamanakan orang Mandiliang
Kalau darah alun di aRu, kalau daging alun dimakan ”*

Artinya:

Mengisi carano dengan uang, memotong kambing
Belum sah menjadi kemenakan orang Mandiliang
Kalau darah kambing belum mengalir, kalau daging gulai kambing belum dimakan oleh orang Mandiliang, para undangan dan orang banyak”

*“ Jiko ka manjadi kamanakan rang Mandiliang,
Sumua rang Mandiliang di sauk
Rantiang rang Mandiliang di patah
Langik rang Mandiliang di junjuang
Bumi rang Mandiliang dipijak
Parintah rang Mandiliang dituruik
Titah rang Mandiliang di junjuang”*

“ Bagi rang Mandiliang, kamanakan surang manjadi baduo, kamanakan baduo manjadi batigo, kamanakan batigo manjadi barampek dan sataruihnyo.

Baitu juo rumah, rumah ciek manjadi duo, rumah duo manjadi tigo, rumah tigo manjadi ampek dan sataruihnyo.

Baitu juo sanak, sanak ciek manjadi baduo, sanak baduo manjadi batigo, sanak batigo manjadi barampek dan sataruihnyo.

*Batambah anak buah nan ka digabaloan
Batambah tangguang jawab,
Batambah kamanakan (nan ka dijago,
Baé supaya mangikuti, adaik rang Mandiliang,
Baé supaya tak maneoreng arang di muko
Tido mambuak malu dalam nagari*

*Malu rang Mandiliang, malunyo (anak malakok) juo
Malunyo, malu rang Mandiliang juo.”*

Artinya:

Bagi orang Mandiliang, bertambah kamanakan orang Mandiliang yang akan di jaga. Menjaga dalam artian bagaimana agar si anak memamtuhi adaik salingka nagari tidak membuat malu suku atau merusak nama baik suku Mandiliang. Musibah yang menimpa si anak sama dengan musibah yang menimpa orang Mandiliang, Malu (aib) si anak sama dengan malu (aib) orang Mandiliang.

Setelah proses perhelatan pemberian suku dilakukan, anak-anak yang tidak bersuku telah diakui sebagai orang Minangkabau. Karena salah satu ciri orang Minangkabau ialah memiliki suku. Anak ini akan menjadi kemenakan dalam suatu suku di Minangkabau, tetapi anak ini memiliki hak yang berbeda dari kemenakan asli dari pesukuan asal itu. Anak ini akan dipandang sebagai kemenakan dalam hubungan *batali ameh*.

Kemenakan dalam hubungan *batali ameh* artinya hubungan yang terjadi antara pendatang baru berasal dari luar Minangkabau yang diterima dalam pesukuan Minang dengan membayar semacam upeti. Kemenakan *batali ameh* ini tidak berhak menerima warisan gelar pusaka, tetapi mungkin dapat menerima harta warisan jika diwasiatkan kepadanya karena memandang jasa-jasanya/disebabkan uangnya (Toeh, 1985:80).

5. PERBEDAAN MALAKOK ANAK TIDAK BERSUKU DAERAH DAREK DENGAN DAERAH RANTAU

Lain lubuak lain ikannyo

Lain padang lain ilalang

Adaik salingka nagari

Pepatah-petitih di atas bermakna bahwa ada keragaman yang terdapat di setiap daerah. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ada beberapa perbedaan antara *malakok* anak tidak bersuku di daerah Darek dengan daerah Rantau. Tetapi perbedaan ini masih bersifat sangat terbuka, maksudnya masih banyak perbedaan lain yang tidak dapat dijelaskan. Hal ini didasari oleh sebagian kecil dari daerah Minangkabau yang telah peneliti teliti.

Adapun perbedaan itu dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Syarat dan Tata cara
 - a. Syarat dan tata cara *malakok* anak tidak bersuku di daerah darek mewajibkan upeti adat baik dalam bentuk emas maupun dalam bentuk uang, sedangkan di daerah rantau ada daerah yang mewajibkan upeti adat ada yang tidak. Dengan kata lain, di daerah rantau syarat dan tata cara *malakok* sudah mulai longgar.
 - b. Pihak/suku yang akan menerima anak yang tidak bersuku. Di daerah Darek anak yang tidak bersuku akan diberikan suku oleh suku yang sudah

mulai *punah*. Artinya, jika tidak ada lagi keturunan dari pihak perempuan maka keturunan dari pihak lelaki yang beristrikan perempuan non-Minangkabau akan diberikan suku. Di daerah rantau, Tradisi *Malakok* masih dilakukan seperti biasanya. Perlakuan terhadap anak yang *malakok* juga masih sama, hanya saja si anak tidak lagi diberi tanah dan sawah seperti tatacara *malakok* yang dahulu. Si anak hanya diberi tumpangan (rumah) dalam keluarga orang Mandiliang atau suku tempat si anak *malakok*. Alasannya, karena sekarang tanah dan sawah tidak lagi seluas dulu, tanah dan sawah telah bagi-bagi menjadi milik perorangan/milik pribadi. Tanah dan sawah hari ini, amat berharga, tanah tidak lagi seperti tanah pusaka yang dulu mudah dibagi-bagikan.

2. Penanda dan Petanda

Perbedaan penanda dan petanda dapat dilihat pada subbagian penanda dan petanda di atas. penghulu yang akan berkumpul dalam suatu perhelatan *malakok* di suatu daerah jumlahnya tergantung kepada jumlah suku di daerah tersebut. Jika satu daerah/nagari memiliki empat suku, penghulu yang harus hadir harus empat penghulu.

Demikianlah perbedaan *malakok* anak tidak bersuku antara daerah Darek dan daerah Rantau. Namun, penelitian ini masih sangat sederhana, maksudnya perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam khususnya tentang *malakok* anak tidak bersuku. Umumnya *malakok* lain yang terdapat di daerah-daerah di Minangkabau.

6. DILEMA MALAKOK ANAK TIDAK BERSUKU DALAM KONDISI SEKARANG

Anak tidak bersuku meminta suku, sementara kaum/suku kadangkala berat, bahkan tidak mau memberikan suku mereka kepada anak yang tidak bersuku. Lalu, akan menjadi tidak bersukukah anak-anak keturunan Minangkabau yang ibunya bukan orang Minangkabau. Ini merupakan suatu keadaan sulit dan menjadi dilema bagi anak yang tidak bersuku. Ada beberapa dilema yang dihadapkan kepada anak yang tidak bersuku ini yaitu:

1. *Malakok* memerlukan upeti adat, artinya dalam meminta suku diperlukan biaya/materi. Bagi lelaki Minangkabau yang beistrikan perempuan di luar Minangkabau, memiliki kehidupan ekonomi yang miskin misalnya, tentu tidak dapat melaksanakan *malakok* ini. Otomatis anak mereka tidak bersuku.
2. Ada masalah lain di samping upeti adat. Walaupun memiliki materi untuk membayar upeti adat, akan tetapi, tidak ada suku/kaum yang mau menerima. Dengan demikian, anak yang tidak bersuku juga tidak dapat diberikan suku.
3. Alasan adanya suku yang tidak mau menerima anak yang tidak bersuku karena suku yang akan menerima itu memiliki keturunan yang jumlahnya besar.
 - a. Jika anak tidak bersuku diberikan suku secara langsung anak tersebut telah menjadi kemenakan penghulu di suku itu. Setelah itu, anak yang diberikan suku dipandang sebagai kemenakan *batali ameh*. Kamanakan *batali ameh* mempunyai hak yang tidak sama dengan kamanakan *batali darah*. Mereka tidak berhak menerima gelar pusaka, tetapi mungkin berhak menerima hasta warisan jika diwasiatkan kepadanya dikarenakan jasa-jasanya.
 - b. Perkawinan antara lelaki Minangkabau dengan perempuan non-Minangkabau dianggap sebagai suatu perkawinan yang tidak menguntungkan. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu tidaklah memperbesar jumlah anggota kaum. Sebab anak-anak itu tidak dapat dipandang sebagai orang Minangkabau. Di samping itu, jika perempuan yang dinikahi itu mengantungkan hidup sepenuhnya kepada suaminya, maka kewajiban lelaki tersebut terhadap kerabatnya akan terganggu.

Dari keterangan di atas, dapat dilihat bahwa pemberian suku kepada anak yang tidak bersuku tidaklah semudah yang dibayangkan. Akan tetapi, tidak semua daerah yang tidak mau dan sulit menerima anak yang tidak bersuku. Ada juga beberapa daerah di Minangkabau yang dengan terbuka menerima anak yang tidak bersuku ini, menjadi orang Minangkabau setelah melakukan prosesi *malakok*, terutama di daerah rantau. Perlakuan terhadap anak yang *malakok* juga masih sama, hanya saja si anak tidak lagi diberi tanah dan sawah seperti tatacara *malakok* yang dahulu. Si anak hanya diberi tumpangan (rumah) dalam keluarga /suku tempat si anak *malakok*. Alasannya, karena sekarang

tanah dan sawah tidak lagi seluas dulu, tanah dan sawah telah bagi-bagi menjadi milik perorangan/milik pribadi. Tanah dan sawah hari ini, amat berharga, tanah, tidak lagi seperti tanah pusaka yang dulu mudah dibagi-bagikan.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan yaitu:

1. Syarat dan tata cara yang peneliti deskripsikan di bawah ini merupakan kumpulan dari beberapa syarat dan tata cara *malakok* di beberapa daerah Darek yang dijadikan sampel:
 - a. *Carano* diisi dengan *siriah langkok* dan di atas *siriah langkok* diletakkan emas seberat 2 emas. Emas di sini boleh ditukar dengan uang tunai dengan catatan jumlah uang tersebut sama dengan harga 2 emas.
 - b. *Carano* diisi dengan *siriah langkok* dan di atas *siriah langkok* tersebut diletakkan emas seberat 4 sampai 5 emas. Emas di sini tidak boleh ditukarkan dengan uang, walaupun jumlah uang yang diberikan sama dengan harga 4 sampai 5 emas. Di samping itu, berat emas juga dapat kurang atau lebih dari 4 sampai 5 emas, tergantung kepada permintaan para penghulu kepada kerabat anak yang akan diberikan suku.
 - c. Seekor kerbau atau seekor kambing akan dipotong dalam upacara pemberian suku dan untuk menjamu seluruh penduduk nagari.
 - d. Persetujuan tersebut dimulai dari pihak keluarga bapak yang akan menerima, sanak saudara sekeliling, semua kaum/kerabat yang sapasukuan dengan suku yang akan menerima, jika tiga persetujuan di atas telah didapatkan, langkah selanjutnya ialah memberitahukan penghulu yang ada di setiap persukuan di daerah itu.
2. Syarat dan tata cara *malakok* di daerah Rantau di bawah ini merupakan kumpulan dari syarat dan tata cara *malakok* di daerah Rantau yang dijadikan sampel penelitian ini., yaitu:
 - a. *Carano* diisi dengan uang (jumlahnya tidak ditentukan atau sesuai kesanggupan keluarga anak yang akan *malakok*.)

- b. Memotong kambing sebagai pemberitahuan kepada masyarakat banyak bahwa anak si Fulan telah *malakok* ke suku ayahnya dan resmi menjadi anak sekaligus kemenakan dalam suku tersebut.
- c. Dalam acara potong kambing tersebut, diundang sekalian orang kampung, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, rang mudo (para pemuda), rang sumando dan seluruh isi kamampung.
- d. Ada syarat lain yang lebih sederhana yaitu satu ikat *siriah*, *siriah* ini akan diberikan kepada pihak yang akan memberikan suku. Di sisi lain, pihak yang memberi suku akan memberikan uang sebesar Rp 5000,00 kepada ibu si anak yang tidak bersuku. Hal ini dilakukan sebagai tanda bahwa anak yang tidak bersuku telah memiliki suku atau istilah lainnya telah digadaikan.
- e. Setelah persyaratan di atas dipenuhi, langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak yang meminta suku ialah Ayah dari anak yang akan *malakok* mendatangi penghulu sukunya tempat si anak akan ditumpangkan (dititipkan), si ayah menyampaikan maksud hatinya untuk ‘memprjuangkan si anak’ artinya memberikan suku untuk si anak, memberi kehidupan bagi si anak, memberikan tanah tempat berdiam, memberikan setumpak (sebidang) sawah untuk digarap, penghulu suku menerima dengan syarat, mereka mampu melaksanakan ‘*Adat diisi, limbago dituang*’.
- f. Tata cara *malakok* yang lebih sederhana ialah dengan menggadaikan si anak ke kerabat ayahnya. Sebagai bukti (*tando*) si anak *malakok* ke kerabat ayahnya, si ibu anak tidak bersuku memberikan sirih satu ikat kepada kerabat ayah si anak. Pihak kerabat ayah yang akan memberikan suku memberikan si ibu anak yang tidak bersuku uang sebanyak Rp. 5000,00, dan air putih satu botol. Dengan demikian, resmilah si anak mempunyai suku yang sama dengan kerabat ayahnya. Apabila si anak menikah nantinya, uang sebanyak Rp 5000,00 itu dikembalikan kepada kerabat ayahnya. Selain itu, ibu si anak juga memberikan *nasi kunik* (ketan yang diberi kunyit sehingga berwarna kuning), nasi, dan lauk pauk. Pada

saat yang bersamaan, pihak kerabat ayahnya juga memberikan *baju sapatagak* (satu stel), dan selembar sarung. Hal ini dilakukan sebagai pertanda bahwa si anak tidak lagi *tagadai* (digadaikan), melainkan sudah menjadi ‘bagian’ dari pihak kerabat ayahnya.

3. Pananda dan petanda diimplementasikan dalam bentuk *pasambahan*. *Pasambahan* antara daerah Darek dengan daerah Rantau memiliki perbedaan. Perbedaan itu umumnya terdapat pada citra bunyi, sedangkan dari segi konsep pada umumnya sama. Dari segi konsep, umumnya berisi kesepakatan para penghulu dalam memberikan suku kepada anak yang tidak bersuku.
4. Perbedaan *Malakok* anak tidak bersuku di daerah Darek dengan daerah Rantau: dapat kita lihat pada keterangan di atas. perbedaan itu terdapat pada:
 - a. Syarat dan tata cara serta besarnya upeti adat
 - b. cara persetujuan dari pihak kaum yang akan menerima
 - c. longgar atau ketatnya prosesi *malakok* bagi anak tidak bersuku, dengan kata lain keterbukaan dari kaum kerabat suku yang akan menerima anak yang tidak bersuku.
5. Dilema *malakok* anak tidak bersuku pada kondisi saat ini dapat disimpulkan atas beberapa bagian: pertama yang menjadi dilema adalah masalah upeti, jika tidak ada uang/barang/hewan maka suku tidak akan didapatkan. Kedua, jika ada uang/barang/hewan, tetapi tidak ada suku yang mau menerima, maka suku juga tidak akan didapatkan oleh anak yang tidak bersuku. Ketiga, adanya adat suatu daerah yang beranggapan bahwa perkawinan dengan perempuan non-Minangkabau tidaklah membawa keberuntungan atau tidak memperbesar jumlah kaum kerabat bahkan malah akan mengurangi tanggung jawab si lelaki Minangkabau terhadap kaumnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amir, M.S. 1997. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya
- _____. 2005. "Pemekaran Suku Minangkabau". Internet. www.cimbuak.com.
- Batuah. A. Dt. 1965. *Tambo Alam Minangkabau* Payakumbuh: PT Limbago.
- Djajasudarma, T. Fatimah. 1993. *Metode Linguistik Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Bandung : Eresco.
- Koentjoroningrat. 1979. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kridalaksana, Harimurti. 1993. *Kamus Linguistik*. Jakarta: PT Gramedia
- Mahsun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Masinambow, E.K.M dan Hidayat, Rahayu. 2002. *Semiotik: Kumpulan Makalah Seminar*. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia.
- Medan, Tamsin 1980. *Geografi Dialek Bahasa Minangkabau*. Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Navis, A.A. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta. Pustaka Grafiti.
- Subroto, D. Edi. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural*. Ed. 1. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta : Duta Wacana University Press.
- Syafyahya, Leni dkk. 2000. *Kata Sapaan Bahasa Minangkabau di Kabupaten Agam*. Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Toeah, Datoek. 1976. *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi : CV Pustaka Indonesia.